



**BUPATI PACITAN  
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 71 / KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANA GOTONG ROYONG  
TERBAIK TINGKAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk melestarikan nilai-nilai budaya gotong royong di masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa dan Kelurahan, maka perlu dilaksanakan Penilaian Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ;
  8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

- Memperhatikan: 1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 15 Januari 2014 Nomor : 414.4/200/206/2014 perihal pelaksanaan Acara Puncak Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ke XI dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 42 Tingkat Nasional Tahun 2014 ;
2. Surat Kepala Bapemas Propinsi Jawa Timur tanggal 21 Januari 2014 Nomor : 414.4/305/206/2014 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Gotong Royong Terbaik Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

### MEMUTUSKAN

Menetapkan ,

- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Pelaksana Gotong Royong Terbaik Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- Mengadakan penilaian pelaksana gotong royong terbaik tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2014 di wilayah Kecamatan menurut bidang masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku ;
  - Merumuskan dan mengevaluasi hasil penilaian serta mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Juara Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Tahun 2014 ;
  - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati .
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan

Pada Tanggal : 17 - 1 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan ;
5. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pacitan;
- 6 Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Pacitan ;
7. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Pacitan
8. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab, Pacitan

9. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pacitan ;
  10. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pacitan
  11. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 71 /KPTS/ 408.21/2014

TANGGAL: 15 - 1 - 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PELAKSANA  
GOTONG ROYONG TERBAIK KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Dra.ENDANG SURJASRI, M.Si	Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	Dra. WAHYU PRIBADI	Kepala Bidang Kelembagaan Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan
3.	Anggota a. Bidang Kemasyarakatan	1). BUDI SUSILO	Kasubid Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		2). JURI, S.Sos	Kepala Seksi Pelatihan Dasar Satpol PP Kabupaten Pacitan
	b. Bidang Ekonomi	ARBAIN AGUS WIJAYA . SE	Staf Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
		c. Bidang Sosial Budaya dan Agama	1). MULYONO
	2). NANANG HARDWIJONO S.Sos		Kasubbid Penguatan Kelembagaan Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan
	3). JUMENO		Kasi Bimbingan Sosial dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
	4). MAKRUS		Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
	5) ROKIB		Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
	d. .Bidang Lingkungan	1). SRI AMADI SUHARTONO, SP.	Staf Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
		2). SUDIBYO	Staf Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		3.) SUTINI, S.Sos	Staf Bapemas dan Pendes Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**